

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU OVO
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH

MARCO VAN KHOZA

NPM : 2015200146

PEMBIMBING I

PROF. DR. JOHANNES GUNAWAN, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'JG', is written over a horizontal line.

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL. M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Marco Van Khoza

NPM : 2015200146

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU OVO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Marco Van Khoza

2015200146

ABSTRAK

OVO merupakan salah satu uang elektronik yang banyak digunakan di Indonesia. Setiap orang yang menggunakan OVO pada dasarnya harus terlebih dahulu menyatakan persetujuannya untuk tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan OVO yang berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha seringkali memuat klausula yang berat sebelah alias menguntungkan pihak yang membuat perjanjian baku. Masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji perjanjian baku OVO secara keseluruhan untuk mengetahui bagaimana perjanjian baku OVO jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dari penelitian ini, diketahui bahwa masih terdapat banyak klausula eksonerasi atau klausula yang mengalihkan tanggung jawab OVO kepada konsumen. Selain itu, masih terdapat juga berbagai kata, istilah, frasa maupun kalimat yang tidak konsisten dan tidak akurat dalam merumuskan perjanjian baku OVO. Dengan demikian, perjanjian baku OVO belum memenuhi standar maupun ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perjanjian Baku OVO, Perlindungan Konsumen.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan rahmat-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Baku OVO Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini dapat disusun dan diselesaikan berkat pihak-pihak yang selalu mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Arpo Khoza dan Elly Lina, selaku orang tua yang sangat penulis kasihi dan cintai, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan doa sepanjang hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kevin Khoza dan Kenni Khoza, selaku kakak/saudara kandung yang sangat penulis kasihi dan cintai, yang selalu mendukung dan membimbing penulis dalam segala aspek kehidupan, yang menjadi sosok panutan dan inspirasi bagi penulis.
3. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., dan Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN., selaku dosen pembimbing dan penguji Penulisan Hukum penulis yang telah memberikan ilmu dan pencerahan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dan penguji Seminar Proposal Penulisan Hukum, dosen penguji Penulisan Hukum, dan dosen pembimbing FORWARD198 sebagai komunitas penulis semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima

kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis sepanjang masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1., selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dari awal masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. FORWARD198 selaku komunitas yang telah membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi penulis untuk dapat mengembangkan kemampuan penulis baik dalam bidang hukum maupun dalam berorganisasi.
7. Aditya Adam Darmawan, Michelle Gracia, Michelle Angelina, Mikhael Adam Putra, William Tanuwijaya, Evan Samuel, Yanti Yoswara, Arifin Suryo, Rangga Prawira, Pandapotan Pintubatu, Paskalia Clarita, Yenny Yorisca, selaku teman dan sahabat penulis yang telah menemani penulis dalam menjalani kehidupan penulis baik dalam suka maupun duka selama berkuliah di Bandung.
8. Luna Amirahdya, selaku sahabat yang selalu menemani dan memberi dukungan kepada penulis, selaku sosok yang menjadi inspirasi dan mengajarkan penulis untuk selalu bersyukur, tulus dan ikhlas dalam segala hal yang terjadi dalam lika-liku kehidupan.
9. Vista Venisia Clerence, selaku teman dan sosok inspirasi bagi penulis yang mengajarkan tekad dan kerja keras dapat mengalahkan kerasnya kehidupan kepada penulis.
10. Felix Kusuma, Hadi Hartanto, Felix Sutio, Albert Hong, selaku sahabat dan teman SMA yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar kepada penulis.
11. Kevin Thomas dan Steven Kosasih, selaku teman sepermainan yang telah menemani penulis berwisata kuliner unik semasa berkuliah di Bandung.
12. Seluruh teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah mewarnai hari-hari penulis semasa berkuliah di Bandung.
13. Seluruh tenaga pengajar, pegawai administrasi dan pekarya Universitas Katolik Parahyangan, yang telah membantu, membimbing dan

memudahkan penulis untuk menyelesaikan pekerjaan dan berkontribusi dalam program-program kerja semasa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari Penulisan Hukum ini tidak luput dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar dapat menjadi perbaikan dan pembelajaran bagi penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya.

Bandung, 27 Mei 2019

Marco Van Khoza

DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UUPK	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
POJK No. 1 Tahun 2013	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
PBI No. 16 Tahun 2014	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran
PBI Uang Elektronik	Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik
SE OJK	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku
<i>Fintech</i>	<i>Finantical Technology</i> / Teknologi Finansial
LAPSPI	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
VI	PT Visionet Data Internasional

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kartu Keanggotaan OVO Club dan Pilihan Pengaturan Akun.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Perbandingan Pengertian "Kejadian di luar kemampuan OVO" dalam perjanjian baku OVO

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR SINGKATAN	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Metode Penelitian	8
5. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PERJANJIAN BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	10
1. Perlindungan Konsumen	10
1.1. Pengertian Perlindungan Konsumen	10
1.2. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen	11
1.3. Klausula-Klausula yang Dilarang Dalam Perjanjian Baku	14
1.3.1. Klausula-Klausula yang Dilarang Dalam Perjanjian Baku Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	14
1.3.2. Klausula-Klausula yang Dilarang Dalam Perjanjian Baku Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor	17

	1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan	
	1.3.3. Klausula-Klausula yang Dilarang Dalam Perjanjian Baku Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran	21
	2. Perjanjian Pada Umumnya	22
	2.1. Pengertian Perjanjian	22
	2.2. Asas-Asas Umum Hukum Perjanjian	24
	2.3. Syarat Keabsahan Perjanjian	26
	2.4. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah.	29
	3. Perjanjian Baku	31
BAB III	GAMBARAN TENTANG PERJANJIAN OVO	34
	1. Pengantar	34
	2. Pengertian	35
	3. Panduan Singkat	38
	3.1. Klasifikasi Pelanggan	39
	3.2. Jenis Produk	39
	3.3. Kerjasama <i>Loyalty Program</i>	40
	4. Kebijakan Privasi	41
	4.1. Pengumpulan dan Penggunaan Data	41
	4.2. Pengungkapan Kepada Pihak Ketiga dan Tautan ke Situs Pihak Ketiga	47
	5. Kewajiban Pernyataan dan Jaminan	48
	6. Pembatasan Tanggung Jawab	52
	7. Hak Kekayaan Intelektual	57
	8. Masa Berlaku dan Pengakhiran	58
	9. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	60
	10. Ketentuan Lain	62

BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU OVO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	64
	1. Pengantar	64
	2. Pengertian	66
	3. Panduan Singkat	69
	4. Kebijakan Privasi	71
	5. Kewajiban Pernyataan dan Jaminan	80
	6. Pembatasan Tanggung Jawab	80
	7. Hak Kekayaan Intelektual	93
	8. Masa Berlaku dan Pengakhiran	93
	9. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	100
	10. Ketentuan Lain	113
BAB V	PENUTUP	116
	1. Kesimpulan	116
	2. Saran	117
	DAFTAR PUSTAKA	121
	LAMPIRAN	126

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Beberapa tahun belakangan ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang luar biasa pesat. Konsekuensinya, masyarakat pun seolah dipaksa untuk mengikuti berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut agar dapat bertahan dalam menghadapi perkembangan zaman. Salah satu perkembangan yang paling dapat dirasakan oleh masyarakat adalah kemudahan pembayaran saat ini dengan adanya perkembangan *financial technology* (selanjutnya disebut *fintech*). *Fintech* merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹

Dalam hal ini, akan dibahas secara khusus tentang salah satu *fintech* yang dikenal di Indonesia, yaitu OVO. OVO merupakan sebuah sistem elektronik (*platform*) yang dibuat oleh PT Visionet Data Internasional.² OVO sendiri merupakan uang elektronik berbentuk aplikasi di mana para pelanggan atau konsumen dapat melakukan *top-up* atau mengisi saldo ke dalam OVO untuk kemudian melakukan transaksi atau pembayaran dengan menggunakan aplikasi OVO tersebut. Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (selanjutnya disebut PBI Uang Elektronik), uang elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur: a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

² *Terms & Conditions* OVO, <https://www.ovo.id/tnc>, diakses pada tanggal 15 November 2018, pukul 13.42 WIB.

chip; dan c) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini, saldo yang diisi oleh konsumen kedalam OVO tidak ditujukan untuk dijadikan sebagai tabungan, tapi untuk dikonsumsi atau digunakan sampai habis. Oleh karena itu, OVO termasuk sebagai uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam PBI Uang Elektronik.

Dalam hal ini, OVO dapat dikategorikan sebagai jenis uang elektronik *open loop, server based, dan registered*. *Open loop* artinya uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.³ Berkaitan dengan hal ini, OVO dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran jika kita melakukan transaksi dengan pihak lain (*merchant*) yang bekerja sama dengan OVO. *Server based* artinya uang elektronik dengan media penyimpanan berupa server.⁴ Berbeda dengan uang elektronik *chip based* yang biasanya berbentuk kartu, OVO merupakan uang elektronik berbasis aplikasi dimana saldo para penggunanya tidak disimpan di dalam *chip* seperti dalam bentuk kartu, melainkan dalam bentuk aplikasi yang terintegrasi dengan *server*. *Registered* artinya uang elektronik yang data identitas penggunanya terdaftar dan tercatat pada penerbit.⁵ OVO dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai *registered* karena untuk dapat menggunakan aplikasi OVO, calon konsumen diharuskan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu.

³ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

⁴ Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

⁵ Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

Pada saat ini, OVO juga menjadi salah satu uang elektronik yang cukup banyak dipakai di Indonesia. Salah satu faktor yang mendukung hal tersebut adalah karena OVO sendiri menjalin kerjasama dengan berbagai *merchant* di Indonesia. Apabila masyarakat berbelanja di *merchant-merchant* tersebut, pembayaran dapat digunakan dengan lebih efisien menggunakan OVO. Beberapa contoh *merchant* yang bekerja sama dengan OVO adalah Shigeru, XO Suki Baywalk, 4 Fingers, Abura Soba, Cinemaxx, Maxx Coffee, dan lain sebagainya.⁶ Dikutip dari Merdeka.com, Direktur PT Visionet Internasional Adrian Suherman juga menyatakan bahwa jumlah pengguna aplikasi OVO sampai saat berita tersebut diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2018 sudah mencapai angka 9,5 juta pengguna, serta ditargetkan akan mencapai 15-20 juta pengguna hingga akhir tahun 2018.⁷

Untuk mencapai targetnya tersebut, saat ini OVO juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti PT Bank Mandiri Tbk., PT Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart), Grab, dan PT Moka Teknologi Indonesia (Moka). Kerja sama dengan Bank Mandiri, memungkinkan OVO diterima di 300 ribu mitra mulai dari restoran hingga toko. Lalu 10 ribu mitra MOKA juga dapat memanfaatkan OVO untuk pembayaran oleh konsumennya. Konsumen OVO juga dapat melakukan isi ulang (top-up) di Alfamart. Ke depannya, OVO juga berencana mengembangkan layanan penarikan uang hingga pembayaran di jaringan retail Alfamart. OVO juga sudah bisa digunakan untuk transportasi umum Trans Semarang, yang mana OVO juga berencana untuk

⁶ Kategori Merchant dalam aplikasi OVO, diakses pada tanggal 15 November 2018, pukul 13.50 WIB.

⁷ Dwi Aditya Putra, Jumlah Pengguna OVO Ditargetkan Capai 20 Juta Orang Hingga Akhir Tahun, <https://www.merdeka.com/uang/jumlah-pengguna-ovo-ditargetkan-capai-20-juta-orang-hingga-akhir-tahun.html>, diakses pada tanggal 15 November 2018 pukul 13.55 WIB.

mengembangkan layanan tersebut sampai ke transportasi umum di Yogyakarta, Bandung, dan Medan.⁸

OVO juga menjalin kerjasama dengan berbagai bank di Indonesia, misalnya Bank BCA, Bank Mandiri, Nobu *National Bank*, BNI, CIMB Niaga, Bank BTPN, Bank BRI, BRI Syariah, Permata Bank, Sinarmas Bank, Simobi+, Maybank, DBS, Bank Mega, Bank BTN, Danamon, dan Panin Bank. Untuk melakukan pengisian saldo, konsumen dapat melakukan pengisian saldo melalui bank-bank yang disebutkan di atas. Selain melalui bank, konsumen juga dapat melakukan pengisian saldo melalui berbagai *merchant*, seperti OVO Booth, Alfamart, Hypermart, Matahari *Department Store*, Boston *Health & Beauty*, *Books & Beyond*, *Foodmart Fresh*, *Maxx Coffee*, *Bolt*, *Shell*, *Fmx Foodmart Xpress*, *Focus Nusantara*, *Vapor It*, *Cinemaxx*, dan *Food Garden*.⁹

Sebelum dapat menggunakan aplikasi OVO, pada dasarnya semua orang harus memberikan persetujuannya terlebih dahulu untuk tunduk pada syarat dan ketentuan OVO yang berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku tersebut pun menjadi perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, dan menjadi salah satu alat utama untuk mengetahui batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak manakala terjadi sengketa di kemudian hari. Terkait dengan hubungan antara pelaku usaha (dalam hal ini OVO) dengan para konsumennya, Indonesia mempunyai regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Dalam hal ini, Pasal 18 UUPK juga mengatur secara khusus mengenai klausula-klausula yang yang dilarang untuk dicantumkan oleh pelaku usaha dalam sebuah perjanjian baku. Jika dalam

⁸ Desy Setyowati, Naik 10 Kali Lipat, Uang Elektronik OVO Targetkan 60 Juta Pengguna, <https://katadata.co.id/berita/2018/07/05/nail-10-kali-lipat-uang-elektronik-ovo-targetkan-60-juta-pengguna>, diakses pada tanggal 15 November 2018, pukul 14.02 WIB.

⁹ *How To Top-up*, <https://www.ovo.id/howtotopup#merchantlainnya>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 13.37 WIB.

perjanjian baku OVO terdapat klausula yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK, maka klausula tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK.

Selain Pasal 18 UUPK sebagaimana telah dijelaskan di atas, Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK juga menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Frasa "ketentuan perundang-undangan" dalam pasal tersebut mensyaratkan bahwa selain UUPK, pelaku usaha juga harus taat pada ketentuan perundang-undangan yang lain. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK No. 1 Tahun 2013) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (selanjutnya disebut PBI No. 16 Tahun 2014).

Pasal 1 POJK No. 1 Tahun 2013 menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah. PT Visionet Data Internasional sebagai penerbit OVO dalam menjalankan kegiatan usahanya menjalin kerjasama dengan berbagai bank, dalam hal ini bank-bank tersebut adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya baik secara konvensional (misalnya: Bank BCA) maupun secara syariah (misalnya: BRI Syariah), dan termasuk sebagai Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 POJK No. 1 Tahun 2013. Oleh karena itu, POJK No. 1 Tahun 2013 juga harus diperhatikan dalam melakukan analisis terhadap perjanjian baku OVO.

Dalam hal ini, terdapat juga Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku (selanjutnya disebut SE OJK) yang merupakan petunjuk pelaksanaan untuk menyesuaikan klausula dalam Perjanjian Baku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 POJK No. 1 Tahun 2013. Dengan demikian, perjanjian baku OVO pada dasarnya juga harus memperhatikan ketentuan dalam SE OJK.

Selanjutnya terkait dengan PBI No. 16 Tahun 2014, Pasal 1 angka 4 PBI No. 16 Tahun 2014 menyatakan bahwa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (Penyelenggara) adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Penerbit OVO yaitu PT Visionet Data Internasional tentu merupakan sebuah Lembaga Selain Bank. Terkait dengan frasa "yang menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran", Pasal 1 angka 1 PBI No. 16 Tahun 2014, Sistem Pembayaran adalah sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Bank Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.¹⁰ OVO dalam hal ini mencakup pula aturan berupa perjanjian baku OVO, lembaga yaitu OVO sendiri, dan mekanisme berupa cara atau teknis dalam menggunakan jasa OVO, yang mana OVO sendiri dapat digunakan oleh konsumen untuk melaksanakan pemindahan dana (misalnya: pembayaran) atas suatu transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Oleh karena itu, OVO dapat dikategorikan sebagai sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UUBI dan PBI No. 16 Tahun 2014. OVO juga telah memperoleh izin penyelenggara

¹⁰ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

uang elektronik dari Bank Indonesia berdasarkan surat No. 19/661/DKSP/Srt/B tanggal 7 Agustus 2017 dan dengan demikian, OVO dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 4 PBI No. 16 Tahun 2014.¹¹

Sebagaimana perjanjian baku pada umumnya, perjanjian baku OVO juga memuat berbagai macam klausula baku, mulai dari pengantar, pengertian, panduan singkat, kebijakan privasi, kewajiban pernyataan dan jaminan, pembatasan tanggung jawab, hak kekayaan intelektual, masa berlaku dan pengakhiran, hukum yang berlaku dan penyelesaian perselisihan, dan ketentuan lain. Oleh karena itu, perjanjian baku OVO juga merupakan perjanjian baku yang tidak praktis untuk dapat dipahami oleh orang pada umumnya. Namun, orang pada umumnya juga seringkali dengan mudah memberi persetujuan untuk tunduk pada syarat dan ketentuan itu tanpa membaca seluruh klausula dalam syarat dan ketentuan yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap perjanjian baku OVO untuk menelaah dan memahami lebih lanjut bagaimana perjanjian baku OVO jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perjanjian baku OVO jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

¹¹ Bank Indonesia, Daftar Penyelenggara Uang Elektronik yang Telah Memperoleh Izin dari Bank Indonesia Per 4 Maret 2019, <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/informasi-perizinan/uang-elektronik/penyelenggara-berizin/Pages/default.aspx>, diakses pada tanggal 31 Maret 2019, pukul 15.05 WIB.

1. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian baku OVO jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah bahan-bahan pustaka.¹² Penelitian ini menggunakan beberapa sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer yang dimaksud adalah sumber hukum materil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materil yang terkait adalah berupa nilai-nilai ideologi Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Sedangkan sumber hukum formil terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran 7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014. Lalu yang dimaksud sumber hukum sekunder adalah berupa buku teks hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah hukum, hasil penelitian dan bahan bacaan lain yang relevan dengan pembahasan.

Penelitian yang dilakukan penulis lebih ditujukan kepada pendekatan Undang-Undang. Dimana pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Selain itu, metode pengumpulan data yang digunakan penulis berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini akan difokuskan

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2009, Cetakan ke – 11, hlm. 13-14

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

terhadap pembahasan tataran filosofis atas perjanjian baku dari sebuah uang elektronik berbentuk aplikasi bernama OVO. Seluruh sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan dikumpulkan dan dilakukan penelitian, pengkajian dan analisa sedemikian rupa sehingga metode ini dapat menunjang keberlangsungan dari penelitian dan penulisan hukum sesuai dengan tujuannya.

5. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum berupa skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- a. Bab I - Pendahuluan.
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- b. Bab II - Gambaran Umum Tentang Perlindungan Konsumen Atas Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Bab ini menjelaskan mengenai pengertian perlindungan konsumen, asas-asas hukum perlindungan konsumen, klausula-klausula yang dilarang dalam perjanjian baku, pengertian perjanjian, asas-asas umum hukum perjanjian, syarat keabsahan perjanjian, akibat hukum perjanjian yang sah, dan perjanjian baku.
- c. Bab III - Gambaran Tentang Perjanjian OVO.
Bab ini menjelaskan secara deskriptif mengenai berbagai klausula yang dimuat dalam perjanjian baku atau perjanjian baku OVO.
- d. Bab IV - Analisis Terhadap Perjanjian Baku OVO Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Bab ini berisi analisis mengenai perjanjian baku OVO berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Bab V - Penutup.
Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

**GAMBARAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS
PERJANJIAN BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

1. Perlindungan Konsumen

1.1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pembangunan serta perkembangan perekonomian pada umumnya terhadap berbagai kemajuan yang terjadi pada bidang teknologi, industri, ekonomi maupun perdagangan, mengakibatkan semakin banyak permasalahan yang terjadi di negara kita, khususnya adalah permasalahan mengenai perlindungan konsumen.¹⁴ Berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen, maka seluruh permasalahan maupun kasus-kasus mengenai sengketa konsumen penyelesaiannya dapat dilaksanakan melalui jalur litigasi (pengadilan) ataupun non-litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan), sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁵

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁶

Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

¹⁴ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm. 1.

¹⁵ Id., hlm. 2.

¹⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 9.

memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.¹⁷ Meskipun dinamakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.¹⁸ Namun seyogianya jika kita ingin memberikan perlindungan kepada konsumen, maka yang harus diatur adalah batasan-batasan yang diberlakukan terhadap pelaku usahanya.

1.2. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas-asas dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia pada dasarnya dimuat dalam pasal 2 UUPK, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas manfaat dalam hal ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan

¹⁷ Supra Note 14, hlm. 4.

¹⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 1.

untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.¹⁹

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tapi untuk memberikan kepada masing-masing pihak apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.²⁰

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, Undang-Undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).²¹

¹⁹ Penjelasan Pasal 2 UUPK.

²⁰ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 45.

²¹ *Id.*, hlm. 32.

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha (produsen) dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.²²

Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya, dan sebaiknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya.²³ Selain itu, ada pula asas kepastian hukum yang dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya UUPK mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya UUPK sesuai dengan bunyinya.²⁴

²² Supra Note 20.

²³ Supra Note 20.

²⁴ Supra Note 20, hlm. 33.

Kelima asas yang disebutkan di atas, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.²⁵

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Di antara ketiga asas tersebut yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan, di mana Friedman menyebutkan bahwa “*In terms of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost.*” Selain itu, Friedman juga menyatakan bahwa “*every function of law, general or specific, is allocative*”. Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini menjadi rujukan pertama, baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.²⁶

1.3. Klausula-Klausula yang Dilarang Dalam Perjanjian Baku

1.3.1. Klausula-Klausula yang Dilarang Dalam Perjanjian Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang larangan pencantuman klausula baku apabila klausula baku tersebut:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

²⁵ Supra Note 18, hlm. 26.

²⁶ Supra Note 18, hlm. 26-27.

- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pasal 18 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”

Pasal 18 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”

Pasal 18 ayat (4) UUPK menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.”

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 18 UUPK yang telah dijabarkan di atas, dapat kita pahami bahwa terdapat beberapa hal terkait perjanjian baku yang diatur oleh UUPK, yaitu mengenai:

- a. Isi;
- b. Bentuk;
- c. Letak; dan
- d. Pengungkapan.

UUPK juga menegaskan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada bukti transaksi yang mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan batal demi hukum, dan hal tersebut menimbulkan akibat hukum yang mana pelaku usaha dan atau pengurusnya dapat dituntut pidana penjara atau pidana denda. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK yang berisi tentang klausula baku yang dilarang dapat dibandingkan dengan ketentuan Pasal 1493 dan Pasal 1494 KUHPerduta. Pasal 1493 KUHPerduta berbunyi bahwa kedua pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan bahkan mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung apapun. Sedangkan Pasal 1494 KUHPerduta berbunyi meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung apapun namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan olehnya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal. Dari kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku sebenarnya diperkenankan dalam KUHPerduta. Namun hal tersebut bukan

tanpa batas, seperti yang sering terjadi dalam perjanjian baku saat ini.²⁷

Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Artinya, pelaku usaha wajib memperhatikan standar yang dipersyaratkan, baik berdasarkan UUPK maupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini, ketentuan perundang-undangan lain yang juga mengatur mengenai perjanjian baku adalah POJK No. 1 Tahun 2013, termasuk pula petunjuk pelaksanaan Pasal 21 dan Pasal 22 nya yang diatur dalam SE OJK, serta PBI No. 16 Tahun 2014.

1.3.2. Klausula-Klausula yang Dilarang Dalam Perjanjian Baku Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Pasal 22 POJK No. 1 Tahun 2013 adalah pasal yang mengatur tentang perjanjian baku. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁸ Perjanjian baku dapat pula disusun dalam bentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.²⁹

²⁷ M. Sadar et. al., Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta: Akademia, 2012, hlm. 57.

²⁸ Pasal 22 ayat (1) POJK No. 1 Tahun 2013.

²⁹ Pasal 22 ayat (2) POJK No. 1 Tahun 2013.

Pasal 22 ayat (3) POJK No. 1 Tahun 2013 mengatur bahwa perjanjian baku yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiba Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen;
- b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
- e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
- f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
- g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak

gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Dari larangan pencantuman klausula baku di POJK No. 1 Tahun 2013 di atas, yang berbeda dengan larangan pencantuman klausula baku di UUPK adalah bahwa di POJK No. 1 Tahun 2013 tidak diatur mengenai larangan klausula yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPK. Tentu saja, karena pada dasarnya yang diatur dalam POJK No. 1 Tahun 2013 adalah berkaitan dengan jasa, bukan barang.

Selain itu, SE OJK yang mengatur mengenai perjanjian baku juga mengatur mengenai klausula yang dilarang untuk dimuat dalam klausula baku yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (3) POJK No. 1 Tahun 2013, yaitu larangan untuk:³⁰

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada konsumen;
- b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

³⁰ Pasal 4 Bagian II SE OJK.

- d. mewajibkan konsumen untuk membuktikan dalil Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;
- e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
- f. menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
- g. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Oleh karena itu, dalam hal suatu klausula dalam perjanjian baku bertentangan dengan Pasal 22 ayat (3) POJK No. 1 Tahun 2013, maka secara otomatis klausula tersebut bertentangan juga dengan larangan pencantuman klausula baku yang diatur dalam Pasal 4 Bagian II SE OJK.

SE OJK juga menyatakan bahwa perjanjian baku yang memuat hak dan kewajiban konsumen dan persyaratan yang mengikat konsumen secara hukum, wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa yang dapat dibaca, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah

dimengerti oleh konsumen.³¹ Apabila konsumen menemukan ketidakjelasan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh konsumen, baik secara tertulis di dalam perjanjian baku, maupun secara lisan sebelum perjanjian baku ditandatangani.³² Dalam hal perjanjian baku menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat dari bahasa lain selain Bahasa Indonesia, maka istilah, frasa, dan/atau kalimat dari bahasa lain tersebut harus disandingkan dengan istilah, frasa, dan/atau kalimat dalam Bahasa Indonesia.³³ Dengan demikian, jika suatu perjanjian baku melanggar Pasal 22 ayat (3) POJK No. 1 Tahun 2013, maka secara otomatis akan bertentangan juga dengan SE OJK sebagai petunjuk pelaksanaan dari POJK No. 1 Tahun 2013. Satu hal yang merupakan penambahan dari SE OJK adalah harus dimuatnya pernyataan "PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN" dalam perjanjian baku yang bersangkutan.

1.3.3. Klausula-Klausula yang Dilarang Dalam Perjanjian Baku Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

PBI No. 16 Tahun 2014 pada dasarnya menerapkan pengaturan mengenai klausula yang dilarang dalam perjanjian baku yang serupa dengan Pasal 18 UUPK. Namun dalam Pasal 8 PBI No. 16 Tahun 2014 dapat dilihat bahwa frasa yang digunakan telah

³¹ Pasal 1 Bagian III SE OJK.

³² Pasal 2 Bagian III SE OJK.

³³ Pasal 3 Bagian III SE OJK.

disesuaikan untuk bidang jasa sistem pembayaran, serta hanya memuat sebagian dari Pasal 18 UUPK. Pasal 8 ayat (1) PBI No. 16 Tahun 2014 mengatur mengenai klausula baku yang dilarang sebagai berikut:

- a. Menyatakan pelepasan/pengalihan tanggung jawab Penyelenggara kepada konsumen;
- b. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya pemanfaatan jasa Sistem Pembayaran yang digunakan oleh konsumen;
- c. Memberi hak kepada Penyelenggara untuk mengurangi manfaat jasa Sistem Pembayaran yang digunakan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli menggunakan jasa Sistem Pembayaran; dan/atau
- d. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan Penyelenggara yang berupa aturan baru, aturan tambahan, aturan lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam masa konsumen memanfaatkan jasa Sistem Pembayaran dari Penyelenggara.

Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) PBI No. 16 Tahun 2014 dinyatakan juga bahwa penyelenggara dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh konsumen.

2. Perjanjian Pada Umumnya

2.1 Pengertian Perjanjian

Bab II Buku III KUHPerdara berjudul “Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian.”. Digunakannya kata “atau” diantara “kontrak” dan “perjanjian” menunjukkan kepada kita, bahwa kata “perjanjian” dan kontrak menurut Buku III KUHPerdara adalah sama dan cara penyebutannya secara berturut-turut seperti tersebut di atas memang disengaja dengan tujuan untuk menunjukkan, bahwa pembuat undang-